

**PENGARUH AUDIT TENURE TERHADAP KUALITAS AUDIT DENGAN
KOMITE AUDIT SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA
PERUSAHAAN *FOOD AND BEVERAGE* YANG TERDAFTAR DI BURSA
EFEK INDONESIA 2021-2024**

Ataina Rusyda Fauziyah

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
atainarsydaf@gmail.com

J. B. Amiranto

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jb_amiranto@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Kajian ilmiah ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Audit Tenure terhadap Kualitas Audit dengan Komite Audit sebagai Variabel Moderasi. Perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) 2021-2024 digunakan sebagai sampel pada penelitian ini. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan, terdapat sampel sebanyak 11 melalui pendekatan *purposive sampling*. Dalam riset ini, data sekunder yang diambil dari laporan tahunan perusahaan menjadi sumber utama. Analisis regresi moderasi diterapkan sebagai metode pengujian. Perangkat lunak Eviews versi 12 digunakan sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis yang diajukan. Ditemukan bahwa Audit Tenure tidak memiliki pengaruh terhadap Kualitas Audit, dan Komite Audit memperkuat pengaruh Audit Tenure terhadap Kualitas Audit.

Kata Kunci: *Audit Tenure, Kualitas Audit, Komite Audit*

A. PENDAHULUAN

Ekspektasi tinggi dari para pemakai laporan keuangan terhadap akuntan publik menuntut adanya penjagaan mutu audit yang ketat, sehingga akuntan dapat mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya (Siahaan & Simanjuntak, 2019). Temuan audit berkualitas tinggi dapat mengurangi kemungkinan adanya informasi yang tidak akurat dengan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap laporan keuangan. Guna memelihara keyakinan masyarakat terhadap ketepatan dan reliabilitas laporan keuangan, mutu audit menjadi sebuah keharusan (Arvyanti & Budiyo, 2019). Dari perspektif teori agensi (Jensen & Meckling, 1976), Audit eksternal bertindak sebagai alat kontrol yang krusial. Fungsinya adalah untuk mengurangi potensi konflik kepentingan antara pemilik modal, yang merupakan pihak prinsipal, dan para pengelola perusahaan, yang berperan sebagai agen karena adanya ketidaksetaraan informasi, di mana manajer mungkin menyembunyikan informasi untuk kepentingan pribadi. Sementara itu, teori audit menekankan peran auditor dalam memberikan jaminan objektif atas laporan keuangan, dengan fokus pada independensi, kompetensi, dan kepatuhan terhadap standar auditing untuk mendeteksi pelanggaran dan memvalidasi informasi.

Kualitas audit merupakan segala sesuatu yang memungkinkan auditor mengidentifikasi pelanggaran dalam mekanisme akuntansi klien selama proses audit laporan keuangan, kemudian melaporkannya dalam dokumen hasil audit. Dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor harus mengacu pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang berlaku (Lidiawati & Asyik, 2016).

Untuk mengambil keputusan keuangan yang tepat, laporan keuangan harus menyajikan informasi yang benar dan lengkap. Karena pasar modal semakin aktif, investor membutuhkan informasi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka dari laporan keuangan. Hubungan antara audit dan laporan keuangan sangat erat karena auditor diharapkan memberikan pendapat yang jujur, memeriksa apakah laporan keuangan mencerminkan kondisi operasional yang normal, serta memastikan angka-angkanya sesuai dengan peraturan. Selain itu, audit juga membantu menjaga akurasi dan integritas laporan tersebut. (Syah & Mayangsari, 2024).

Kualitas audit sangat krusial dalam menjamin bahwa laporan finansial suatu perusahaan dapat diandalkan. Hal ini berdampak signifikan pada pertimbangan yang diambil oleh investor dan pihak pemberi pinjaman. Dengan laporan keuangan yang berkualitas tinggi, keadaan perusahaan terlihat secara jelas, sedangkan laporan yang tidak akurat bisa menyesatkan pengguna, bahkan menyebabkan kegagalan pasar. Oleh karena itu, menjamin audit dilakukan sesuai standar tertinggi adalah suatu keharusan.

Audit adalah proses yang melibatkan pihak independen dari luar perusahaan untuk memeriksa data finansial. Tujuannya adalah untuk mempersempit jurang informasi yang mungkin ada antara pihak manajemen dan para pemilik saham. Dalam hal verifikasi pelaporan keuangan perusahaan, auditor memainkan peran yang sangat penting. Pelaporan keuangan berkualitas tinggi merupakan tujuan lain dari audit. Proses pengumpulan dan penilaian bukti untuk menentukan sejauh mana data sesuai dengan peraturan yang berlaku dikenal sebagai audit. Proses audit wajib dijalankan oleh individu yang kompeten dan tidak memihak. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 mengenai Akuntan Publik, lazimnya perusahaan mempercayakan tugas audit kepada entitas eksternal, seperti kantor akuntan publik atau auditor independen. Dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa akuntan publik adalah seorang profesional yang menyediakan jasa assurance dan memberikan opini yang objektif mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan secara akurat dan bebas dari kesalahan yang signifikan (Lubis & Salisma, 2023).

Salah satu masalah umum terkait kualitas audit adalah keyakinan bahwa ukuran firma dapat menjadi tolok ukur kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik. Firma akuntansi publik besar, seperti yang tergabung dalam kelompok Big 4, seringkali dianggap lebih kompeten dalam menghasilkan audit berkualitas tinggi dibandingkan firma akuntansi publik yang lebih kecil (Non-Big 4). Firma akuntan publik besar, termasuk yang beroperasi di Indonesia, memiliki keunggulan dalam hal profitabilitas, jumlah tenaga ahli yang memadai, serta pengalaman yang cukup dalam mengaudit perusahaan-perusahaan besar. Skala yang besar ini juga memungkinkan auditor untuk menjaga independensi dan profesionalisme mereka

terhadap klien, karena mereka tidak terlalu bergantung pada satu klien tertentu (Paputungan & Kaluge, 2018).

Kasus mengenai kualitas audit pernah terjadi pada perusahaan *food and beverage* yaitu PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Direksi perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dianggap melakukan kesalahan dengan mengubah laporan keuangan tahun 2017 agar nilai saham perusahaan meningkat. Selain itu, perusahaan diduga juga menerima pendapatan yang tidak benar, yaitu pendapatan fiktif yang tidak ada transaksi ekonominya, sehingga seharusnya tidak dicatat sebagai pendapatan. Dari hasil investigasi, ditemukan indikasi kecurangan dalam laporan keuangan, terutama pada rekening piutang usaha, persediaan, dan aset tetap. Selain itu, ditemukan pula kelompok yang diduga memiliki kaitan dengan pengurusan perusahaan sebelumnya, dengan menerima dana mencapai Rp 1,78 triliun. Peristiwa ini menggambarkan bagaimana kelalaian dalam audit, yang tidak mampu mengungkap adanya tindakan penipuan, dapat berdampak negatif pada mutu audit secara keseluruhan.

Salah satu elemen yang kerap dihubungkan dengan mutu audit adalah masa perikatan audit, yang mengacu pada lamanya waktu seorang auditor eksternal memberikan layanan kepada klien yang sama. Menurut (Nugroho et al., 2018), konsep *audit tenure* dan kualitas audit menunjukkan bahwa apabila auditor sudah memiliki perjanjian dengan klien sebelumnya, maka mereka akan lebih memahami penyajian dan pencatatan klien, sehingga dapat meningkatkan kualitas audit. Hubungan auditor dan klien yang singkat dapat menyebabkan audit mengumpulkan informasi dan bukti secara terbatas, sehingga berpotensi memunculkan kelainan yang tidak terdeteksi. Oleh karena itu, membangun hubungan jangka panjang sangat penting agar auditor mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai operasi dan risiko klien. Namun, (Rahmatika & Yunita, 2020) mengatakan bahwa masa kerja auditor yang terlalu lama bisa berpengaruh terhadap kualitas audit. Jika auditor tersebut profesional, justru tidak akan mengganggu kualitas audit, bahkan bisa lebih meningkat. Namun, jika masa kerja auditor terlalu lama, dapat mempengaruhi kualitas audit itu sendiri. Masa tugas auditor dari kantornya ke klien tertentu sudah menjadi pembahasan yang sering terjadi. Hal yang penting dalam topik ini adalah bagaimana perusahaan memahami apakah harus mengganti auditor tersebut setelah waktu tertentu atau tetap mempertahankannya. Perlu diketahui bahwa durasi tugas auditor tidak hanya dilihat dari jumlah waktu saja, tetapi juga mencakup berbagai faktor lain yang bisa menyebabkan timbulnya masalah atau temuan yang menimbulkan kontroversi (Mgbame et al., 2012).

Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Estike dan Sekar (2024), menyatakan bahwa masa kerja auditor (*Audit Tenure*) berpengaruh terhadap kualitas audit. Namun, penelitian Violetta dan Vania (2024) menunjukkan bahwa *Audit Tenure* memiliki dampak negatif, tetapi tidak signifikan secara statistik terhadap kualitas audit.

Secara umum, komite audit memainkan peran penting dalam membantu dewan komisaris mengawasi operasional perusahaan. Komite ini memiliki tugas untuk menilai sistem kontrol internal, menjamin ketelitian laporan keuangan, serta meningkatkan efisiensi proses audit. Tujuan utama komite audit adalah membantu

menjaga keandalan dan keakuratan laporan keuangan, mengurangi kemungkinan manipulasi oleh manajemen, serta memberikan arahan dalam pengembangan kebijakan keuangan (Apriyono & Amiranto, 2025). Selain itu, komite audit juga bertugas menganalisis prinsip-prinsip akuntansi dan penerapannya, mengevaluasi aspek-aspek penting tanggung jawab auditor seperti kontrak kerja dan perkiraan biaya, serta memberikan saran kepada auditor independen. Meninjau laporan keuangan merupakan tugas lain yang diemban oleh komite audit (Fitriani, 2020).

Baik masa jabatan auditor maupun kualitas audit dipengaruhi oleh kinerja komite audit. Kekurangan dalam sistem pengendalian internal, terutama yang berkaitan dengan pelaporan keuangan, dapat terdeteksi oleh komite audit yang memiliki kompetensi yang solid di bidang akuntansi dan keuangan. Kemampuan komite audit dalam bidang akuntansi dan audit memungkinkan mereka untuk mengenali potensi kesalahan dalam pelaporan keuangan, baik yang disengaja maupun yang tidak. Tujuan tim audit adalah memantau bagaimana audit eksternal dilakukan dan membantu manajemen serta auditor eksternal dalam berkomunikasi. Agar auditor tetap independen dan mutu audit ditingkatkan, tugas pengawasan komite audit adalah meminimalkan benturan kepentingan antara entitas perusahaan dan auditor luar (Normasyhuri et al., 2022).

Beberapa kajian, seperti yang dilakukan oleh (Syah & Mayangsari, 2024) menunjukkan bahwa komite audit dapat berfungsi sebagai moderator dalam memengaruhi dampak masa kerja audit terhadap mutu audit. Namun, penelitian (Normasyhuri et al., 2022) menyatakan bahwa komite audit tidak memiliki kapasitas untuk memoderasi hubungan antara lamanya masa tugas audit dan kualitas audit yang dihasilkan.

Penelitian ini memilih perusahaan di bidang makanan dan minuman sebagai objek. Perusahaan makanan dan minuman bergerak di bidang produksi bahan makanan dan minuman, sehingga memiliki kestabilan ekonomi karena tidak terlalu dipengaruhi oleh fluktuasi perekonomian. Dengan semakin banyaknya perusahaan di sektor ini, kompetisi antar perusahaan menjadi semakin ketat. Hal ini mendorong munculnya praktik akuntansi yang tidak jujur, sehingga perlu dilakukan audit yang berkualitas. Karena alasan tersebut, peneliti tertarik memilih sub sektor ini sebagai objek penelitian. Selain itu, penelitian ini penting dilakukan karena masih terdapat ketidaksesuaian hasil dari berbagai penelitian yang telah ada.

B. KAJIAN PUSTAKA

Audit

Statement of Basic Auditing Concepts (ASOBAC) mendefinisikan audit sebagai cara yang teratur untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi secara jujur mengenai aturan dan kegiatan keuangan. Tujuannya adalah mengecek sejauh mana pernyataan-pernyataan tersebut sesuai dengan standar yang sudah ditentukan, kemudian memberikan hasil pengecekan tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut.

Menurut PSAK (2006), audit adalah prosedur sistematis yang dilakukan secara imparial untuk mengumpulkan dan menilai bukti yang berkaitan dengan klaim atau representasi mengenai kegiatan ekonomi. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana klaim-klaim tersebut sesuai dengan kenyataan berdasarkan

standar yang telah ditetapkan sebelumnya, dan kemudian membagikan temuan tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Teori Agensi

Konsep bahwa terdapat hubungan antara pemilik (principal) dan manajemen (agent) di dalam suatu bisnis melahirkan teori agensi. Dengan pemahaman bahwa manajer akan bertindak demi kepentingan terbaik pemilik, pemilik mempercayakan manajer untuk mengelola bisnis. Akan tetapi, seringkali muncul pertentangan kepentingan atau ketidaksesuaian karena masing-masing pihak memiliki pemahaman dan maksud yang berbeda; kondisi ini dikenal sebagai masalah keagenan (Jensen & Meckling, 1976).

Terdapat dua kategori masalah agensi. Pembagian antara manajemen perusahaan dan pemegang sahamnya menyebabkan masalah agensi tipe satu. Masalah agensi tipe dua, di sisi lain, lebih serius dan terjadi antara pemegang saham besar dan kecil (Zulkarnaen et al., 2024).

Menurut Zimmerman (1997), masalah agen muncul di organisasi publik dan swasta dari segala jenis. Masalah agen antara pemegang saham, yang mengambil keputusan, dan manajemen, yang melaksanakannya, terjadi di sektor swasta. Masalah agen muncul di sektor publik ketika masyarakat adalah pihak yang memberikan wewenang dan pejabat terpilih adalah pihak yang melaksanakannya. Ketika satu pihak (principal) menyerahkan tanggung jawab pengambilan keputusan kepada pihak lain (agent) atau dalam kerja sama antara keduanya, masalah agen muncul. Meskipun meningkatkan pendapatan principal seharusnya menjadi kewajiban moral agent dalam hubungan kerja ini, agent juga bertujuan untuk memaksimalkan kepentingan pribadi mereka (Girsang, 2015).

Audit Tenure

Menurut Institut Akuntan Indonesia (IAI), perikatan audit merupakan perjanjian antara akuntan publik dan kliennya untuk menjalankan pemeriksaan terhadap laporan keuangan sesuai dengan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP). Menurut (Yolanda et al., 2019), masa perikatan audit merujuk pada rentang waktu pelaksanaan audit oleh auditor terhadap sebuah perusahaan, atau lamanya hubungan antara auditor dan klien. Masa jabatan audit juga mencerminkan durasi hubungan kerja antara Kantor Akuntan Publik dan entitas yang diaudit yang sama.

Menurut (Priana et al., 2021), *audit tenure* adalah durasi perjanjian atau kontrak antara entitas yang diaudit dan kantor akuntan publik. Pengaruh terhadap kualitas audit meningkat seiring dengan durasi kontrak. Hal ini terjadi sebagai akibat dari hubungan emosional. Untuk mencegah munculnya konflik, pemerintah Indonesia melalui PMK No. 17/PMK.01/2008 menetapkan batas maksimal masa kerja auditor. Kantor Akuntan Publik dibatasi hingga enam tahun, sementara auditor individu hanya diperbolehkan selama tiga tahun.

Kualitas Audit

Untuk menjamin akurasi dan keandalan laporan keuangan suatu perusahaan, kualitas audit sangat penting. Audit dikatakan memiliki kualitas tinggi jika sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku, sesuai dengan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP). Kemampuan auditor untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kesalahan dalam sistem akuntansi klien disebut sebagai kualitas audit. Menurut

(Lidiawati & Asyik, 2016), dalam melaksanakan audit, auditor wajib berpegang pada standar dan kode etik yang berlaku.

Kualitas audit secara dasar bergantung pada dua faktor utama, yaitu kompetensi dan independensi. Independensi mengacu pada kemampuan auditor untuk mengenali kesalahan tanpa terpengaruh oleh faktor lain, sedangkan kompetensi menunjukkan kemampuan auditor dalam menemukan kesalahan tersebut (Ramadhan & Mudzakar, 2022). Beberapa hal yang memengaruhi tingkat kualitas audit antara lain tingkat profesionalisme, pengalaman yang terkumpul, program pelatihan, serta struktur organisasi dari kantor akuntan publik (KAP) (Riani et al., 2022). Selain itu, biaya audit, panjangnya keterkaitan auditor dengan klien, batasan waktu, dan reputasi KAP, turut mampu memengaruhi kebenaran dan kesesuaian pelaksanaan audit dengan aturan yang diterapkan.


Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh (Sari & Rahmi, 2021) menunjukkan bahwa KAP yang termasuk dalam kategori Big Ten (seperti Big Four beserta afiliasinya) memberikan dampak positif pada mutu audit. Hal ini disebabkan karena mereka cenderung menerapkan prosedur audit yang lebih komprehensif, memiliki sumber daya teknologi dan tenaga ahli yang lebih mumpuni, serta menjaga independensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan KAP non-Big Ten. Dengan demikian, risiko terjadinya kesalahan material dalam laporan keuangan dapat diminimalkan.

Komite Audit Sebagai Variabel Moderasi

Menurut (Arkaputra & Hidayah, 2022) Komite audit merupakan badan yang dibentuk oleh dewan direksi dengan maksud untuk mengawasi proses penyusunan laporan keuangan serta praktik akuntansi yang diterapkan perusahaan. Fungsi utama komite audit adalah melakukan verifikasi terhadap berbagai dokumen keuangan perusahaan. Komite audit yang memiliki sifat transparan, akuntabel, dan independen merupakan elemen krusial dalam sistem pengendalian internal yang efektif.

Tugas dari dewan komisaris adalah menetapkan komite audit sesuai dengan ketentuan Peraturan IDX Nomor I-A, yang wajib ditaati oleh perusahaan terbuka atau penerbit saham, serta Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.5 tentang pembentukan dan pedoman kerja komite audit, yang selanjutnya mengalami perubahan menjadi Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 pada tanggal 23 Desember 2015, yang lebih populer dengan sebutan POJK 55/2015.

Kerangka Konseptual



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Hipotesis

H₁: Audit Tenure berpengaruh terhadap Kualitas Audit

H₂: Komite Audit memoderasi pengaruh Audit Tenure terhadap Kualitas Audit

C. METODE PENELITIAN

Penelitian kuantitatif ini memanfaatkan data sekunder, yakni informasi yang diperoleh dari sumber eksternal yang relevan dengan topik penelitian. Data tersebut dikumpulkan dari perusahaan-perusahaan sektor makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama rentang waktu tahun 2019 hingga 2024. Peneliti menggunakan metode sampling purposif untuk memilih sampel, dan akhirnya menemukan 11 perusahaan yang memenuhi kriteria. Dengan demikian, berhasil dikumpulkan 44 unit data, yaitu 11 perusahaan dikalikan 4 tahun observasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini didapatkan hasil hipotesis H_1 ditolak karena *audit tenure* tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan H_2 diterima karena Komite Audit mampu memperkuat dampak perikatan auditor terhadap kualitas audit. Tabel berikut menampilkan hasil pengujian hipotesis:

Uji t

Hipotesis:

H_0 : Tidak ada pengaruh positif signifikan

H_1 : Terdapat pengaruh positif signifikan

Keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis didasarkan pada kriteria berikut:

- Nilai $\text{prob} > 0,05$, maka H_1 diterima
- Nilai $\text{prob} < 0,05$, maka H_0 diterima
- Nilai $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ maka H_1 diterima
- Nilai $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ maka H_0 diterima

Tabel 1 Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.254756	0.122570	10.23708	0.0000
X	-0.075432	0.046210	-1.632383	0.1104
Z	-0.233819	0.080197	-2.915575	0.0058
XZ	0.069769	0.032028	2.178390	0.0353

- Hasil uji t untuk variabel *Audit Tenure* (X) menghasilkan nilai signifikansi $0,1104 > 0,05$ dan nilai t $1,632383 < t\text{-tabel } 2,02$. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel Kualitas Audit tidak dipengaruhi oleh variabel *Audit Tenure*.
- Hasil uji t untuk variabel interaksi *Audit Tenure**Komite Audit (XZ) menunjukkan nilai signifikansi $0,0353 < 0,05$ dan nilai t $2,178390 > t\text{-tabel } 2,02$. Dengan demikian, variabel Komite Audit memoderasi pengaruh *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit..

Uji f

Hipotesis:

H_0 : Tidak ada pengaruh secara simultan

H_1 : Terdapat pengaruh secara simultan

Keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis didasarkan pada kriteria berikut:

- a) Nilai prob > 0,05, maka H_0 diterima
- b) Nilai prob < 0,05, maka H_1 diterima
- c) Nilai f-hitung < f-tabel maka H_0 diterima
- d) Nilai f-hitung > f-tabel maka H_1 diterima

Tabel 2 Hasil Uji f

F-statistic	3.606818
Prob(F-statistic)	0.021366

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,021366 < 0,05$, dan F hitung $3,606818 > F$ tabel 3,23. Hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh variabel *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit dimoderasi oleh variabel Komite Audit.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 3 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.212915
Adjusted R-squared	0.153884

Nilai adjusted R Square sebesar 0,212915 atau 21,2915% mengindikasikan bahwa *Audit Tenure* dan Komite Audit mampu menjelaskan variasi pada variabel Kualitas Audit sebesar 21,2915%. Sementara sisanya, yaitu 78,7085% ($100 - \text{nilai adjusted R Square}$), dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model.

Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Tabel 4 Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.254756	0.122570	10.23708	0.0000
X	-0.075432	0.046210	-1.632383	0.1104
Z	-0.233819	0.080197	-2.915575	0.0058
XZ	0.069769	0.032028	2.178390	0.0353

Persamaan regresi moderasi diketahui sebagai berikut berdasarkan tabel di atas:

$$\text{Kualitas Audit} = 1,254756 - 0,075432 \text{ Audit Tenure} - 0,233819 \text{ Komite Audit} + 0,069769 \text{ Audit Tenure} * \text{Komite Audit} + e$$

Penjelasan berikut berlaku untuk persamaan di atas:

- a. Nilai konstanta yang diperoleh adalah 1.254756, yang menunjukkan bahwa Kualitas Audit sebesar 1.254756 jika variabel independen adalah 0, dan sebaliknya.
- b. Nilai koefisien regresi Masa Jabatan Audit sebesar -0,075432 memiliki tanda negatif, yang berarti setiap peningkatan Masa Jabatan Audit akan mengakibatkan penurunan Kualitas Audit sebesar 0,075432, dan sebaliknya.
- c. Nilai koefisien regresi Komite Audit adalah -0,233819, yang berarti setiap peningkatan Komite Audit akan menyebabkan penurunan Kualitas Audit sebesar 0,233819, dan sebaliknya.
- d. Nilai koefisien regresi Masa Jabatan AuditKomite Audit, yang merupakan interaksi antara Masa Jabatan Audit dan Komite Audit, sebesar 0,069769, yang berarti setiap peningkatan Masa Jabatan AuditKomite Audit akan menyebabkan peningkatan Kualitas Audit sebesar 0,069769, dan sebaliknya.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, berikut adalah ringkasan utama yang bisa disimpulkan dari temuan-temuan yang diperoleh:

1. Audit Tenure sebagai variabel faktor bebas tidak menunjukkan dampak apa pun pada variabel terikat yaitu Kualitas Audit.
2. Komite Audit yang bertindak sebagai penguat hubungan memiliki peran penting dan signifikan dalam memengaruhi keterkaitan antara *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyono, S., & Amiranto, J. B. (2025). PENGARUH KOMITE AUDIT, KUALITAS AUDIT DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN (PADA PERUSAHAAN BUMN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2021-2023). *GEMAH RIPAH: Jurnal Bisnis*, 05(02), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.69957/grjb.v5i02.2033>
- Arkaputra, D. H., & Hidayah, R. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Audit Fee, Dan Komite Audit Terhadap Terjadinya Auditor Switching Dengan Dimoderasi Oleh Reputasi Auditor (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021). *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing)*, 3(2), 46–62. <https://doi.org/10.56696/jaka.v3i2.7210>
- Arvyanti, H. O., & Budiyono, I. (2019). Effect of Audit Fee, Audit Tenure, and Rotation KAP on Audit Quality in Indonesia Stock Exchange (Study at Manufacturing Companies Listed on the Stock Exchange Years 2012-2016). *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(2), 125–138. <https://doi.org/10.21043/malia.v3i2.6874>
- Estike Cholis Syah, & Sekar Mayangsari. (2024). Pengaruh Audit Tenure, Auditor Switching, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Audit Dengan Komite Audit Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(2), 947–956. <https://doi.org/10.25105/v4i2.20386>

- Fitriani, R. (2020). Pengaruh masa kerja, spesialisasi audit dan komite audit terhadap kualitas audit (studi kasus pada perbankan syariah di Indonesia). *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(2), 147. <https://doi.org/10.21043/malia.v3i2.6882>
- Girsang, H. A. V. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada LKPD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2012). In *Jurnal Syntax Admiration*. <https://doi.org/10.46799/jsa.v3i8.467>
- Jensen, C., & Meckling, H. (1976). *THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE I. Introduction and summary* In this paper WC draw on recent progress in the theory of (1) property rights, firm. In addition to tying together elements of the theory of e. 3, 305–360.
- Lidiawati, N., & Asyik, N. F. (2016). Pengaruh Kualitas Audit, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(5), 1–19. <https://doi.org/10.32832/neraca.v17i1.7117>
- Lubis, H., & Salisma, R. (2023). Dimensi Kualitas Audit dari Presepsi Auditor (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan). *Konferensi Ilmiah Akuntansi X*, 2(3), 1–16. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/KIA/article/view/17622/8793>
- Mgbame, Chijoke Oscar; Eragbhe, Emmanuel; Osazuwa, N. P. (2012). Audit Partner Tenure and Audit Quality: An Empirical Analysis. *European Journal of Business and Management*, 4(7), 154–162. [iiste.org/Journals/index.php/EJBM/article/view/1823](https://www.iiste.org/Journals/index.php/EJBM/article/view/1823)
- Normasyhuri, K., Fauzi, F., & Suhaidi, M. (2022). Peran Moderasi Komite Audit dalam Hubungan Audit Tenure dan Reputasi KAP dengan Kualitas Audit. *Owner*, 6(4), 3901–3912. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1142>
- Nugroho, A. A., Baridwan, Z., & Mardiaty, E. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, dan Corpo-Rate Governance Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan, Serta Financial Distress Sebagai Variabel Intervening. *Media Trend*, 13(2), 219. <https://doi.org/10.21107/mediatrend.v13i2.4065>
- Paputungan, R. D., & Kaluge, D. (2018). PENGARUH MASA PERIKATAN AUDIT, ROTASI AUDIT DAN UKURAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERHADAP KUALITAS AUDIT. *JRAK: Jurnal Review Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 93–103. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jrak.v8i1.29>
- Priana, G. N., Suciati, D. P., Ayuni, N. W. D., & Pratiwi, N. M. W. D. (2021). Pengaruh Audit Fee, Audit Tenure, Workload, Dan Due Professional Care Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Bali. *Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV) Ke-9*, 158–163. <https://proceeding.isas.or.id/index.php/snav/article/view/926>
- Rahmatika, Dien Noviany; Yunita, E. A. (2020). *Auditing: Dasar-Dasar Pemeriksaan Laporan Keuangan* (Vol. 17).

- Ramadhan, I. D., & Mudzakar, M. K. (2022). The influence of abnormal audit fees, independence, and competence on audit quality. *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 4(1), 1–15. <https://doi.org/10.35912/ijfam.v4i1.234>
- Riani, D., Rumiasih, N., Sundarta, M. I., & Lili, M. (2022). Pengaruh Kualitas Audit, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Manajemen Laba. *Neraca Keuangan: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 17(1), 77–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.32832/neraca.v17i1.7117>
- Sari, R., & Rahmi, M. (2021). Analisis Pengaruh Rotasi Auditor, Audit Tenure dan Reputasi KAP terhadap Kualitas Audit. *Equity*, 24(1), 123–140. <https://doi.org/10.34209/equ.v24i1.2415>
- Siahaan, S. B., & Simanjuntak, A. (2019). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Integritas dan Profesionalisme Auditor terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Medan). *Jurnal Manajemen*, 5(1), 81–92. <https://www.neliti.com/id/publications/471214/pengaruh-kompetensi-auditor-independensi-auditor-integritas-auditor-dan-profesio>
- Yolanda, S., Arza, F. I., & Halmawati. (2019). Pengaruh Audit Tenure, Komite Audit Dan Audit Capacity Stress Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 1(2), 36–44. <https://doi.org/10.37888/bjrm.v5i2.382>
- Zulkarnaen, H., Hwihanus, H., & Riyadi, S. (2024). PENGARUH FAMILY OWNERSHIP, KUALITAS AUDIT, DEWAN KOMISARIS, KOMITE AUDIT DAN RANGKAP JABATAN TERRHADAP MANAJEMEN LABA PERUSAHAAN DI INDONESIA. *Jurnal Penelitian Manajemen Dan Akuntansi*, 15(1), 1–11. <https://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/profit/article/view/6173>